MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULEN

Dasar : 1. Pertauran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Kamis, 10 September 2026
Waktu : 13.30 WITA
Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Kupang
Acara : Monev Kinerja Individu SKP dan PCK
Perserta : Seluruh Hakim dan Pegawai PTUN Kupang

Jalannya Monev:

Pengarahan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, menyampaikan terkait tentang Kinerja Individu SKP dan PCK Sebagai Berikuat:

I. MONEV KINERJA INDIVIDU SKP DAN PCK

A. Penjelasan Umum

Monev ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan eviden Area III Zona Integritas.

B. Hasil Pembahasan

1. PCK - Penilaian Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan baru, untuk tahun 2026 akan menggunakan sistem baru. Sementara untuk tahun 2024 dan 2025 masih menggunakan PCK.

Hasil pengecekan Bagian Kepegawaian: PCK fisik seluruh pegawai telah terkumpul.

Terdapat 1 PCK atas nama Onisimus Cascia Kembo yang belum ditandatangani karena atasan sedang cuti tahunan.

PCK bulan Agustus 2026 telah terkumpul semua dan menjadi eviden Area III. Arahan Pimpinan: PCK yang belum diserahkan agar segera ditindaklanjuti dan diserahkan paling lambat 1 hari kerja setelah pimpinan masuk.

2. SKP - Sasaran Kinerja Pegawai ;

Batas akhir pengumpulan dan penilaian SKP adalah tanggal 3 Oktober 2026. Toleransi paling lambat tanggal 5 Oktober 2026 semua sudah dikumpul.

Jumlah Pejabat Penilai: 5 orang tambah Pimpinan = 6 orang.

- Arahan Pimpinan:

Para Pejabat Penilai agar melakukan penilaian secara objektif berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan subjektivitas. Panitera, Sekretaris, Panmud, dan Kasub agar menilai bawahannya secara objektif untuk perbaikan kinerja.

- Bagian Kepegawaian dan Ortalak agar segera menindaklanjuti nama Atasan yang belum di rubah masih Atasan Lama.

Notulis Melkisedek Seran NIP. 198503252025211036	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H.,M.H. NIP. 197808172003121001

Notulis Melkisedek Seran NIP. 198503252025211036	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim Hj. Siti Maisyarah, S.H.,M.H. NIP. 197008242005022002